

Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Benda Bergerak Non Eksekusi Sukarela di Balai Lelang Swasta

Legal Protection for Winners of Non-Voluntary Execution Movable Property Auctions at Private Auction Halls

**Dimas Almeida Saputra, Zaenal Arifin,
Kukuh Sudarmanto, Wijayono Hadi Sukrisno**

^{1,2,3}Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

⁴Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia
dimasalmeida99da@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the process of implementing a voluntary non-execution movable object auction at PT JBA Indonesia Semarang City Branch. As well as to analyze legal protection for winners of non-voluntary execution movable object auctions at PT JBA Indonesia Semarang City Branch. The urgency of this research is so that auction winners are not deceived by the condition of movable objects when they are declared to have won the auction. And so that the auction winner gets legal protection and understands the legal standing at the time of the auction. This writing is empirical juridical research with a statutory approach and a case approach. The research specifications used in this research are analytical and descriptive. The data collection method used by the author is by examining primary data obtained through interviews with employees and assistants to the leadership of the private auction house PT JBA Indonesia, Semarang City Branch, which was conducted directly at the PT JBA Indonesia Semarang City Branch office and secondary data obtained from materials. References. The results of the research explain that the auction implementation at the private auction center PT JBA Indonesia uses a voluntary non-execution auction type, then the auction implementation is also divided into several categories, namely pre-auction, during the auction, and post-auction. There are several categories of legal protection for winners of auctions for non-voluntary movable objects, namely disclosure of information about auction winners, private auction houses daring to take responsibility for errors in auction implementation, and special complaints regarding auction implementation.

Keywords: *Legal Protection; Private Auction House; Voluntary Non-Execution Auction*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses pelaksanaan lelang benda bergerak non eksekusi sukarela di PT JBA Indonesia Cabang Kota Semarang. Serta untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemenang lelang benda bergerak non eksekusi sukarela di PT JBA Indonesia Cabang Kota Semarang. Urgensi dari penelitian ini yakni supaya para pemenang lelang tidak tertipu dengan kondisi barang benda bergerak saat dinyatakan menang lelang. Serta supaya pemenang lelang mendapat perlindungan hukum dan memahami legal standing pada saat pelaksanaan lelang. Penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan karyawan dan asisten pimpinan balai lelang swasta PT JBA Indonesia Cabang Kota Semarang yang dilakukan secara langsung di kantor PT JBA Indonesia Cabang Kota Semarang dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan lelang di balai lelang swasta PT JBA Indonesia menggunakan jenis lelang non eksekusi sukarela kemudian pelaksanaan lelang juga dibagi menjadi beberapa kategori yakni pra lelang, pada saat lelang, dan pasca lelang. Terdapat beberapa kategori perlindungan hukum terhadap pemenang lelang benda bergerak non eksekusi sukarela yakni keterbukaan informasi terhadap pemenang lelang, balai lelang swasta berani bertanggung jawab atas kesalahan pelaksanaan lelang serta adanya aduan khusus mengenai pelaksanaan lelang.

Kata kunci: Balai Lelang Swasta; Lelang Non Eksekusi Sukarela; Perlindungan Hukum

1. PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik dan pembangunan adalah melalui lelang. Lelang sendiri dapat dilakukan di institusi yang berbeda yang pertama dapat dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan juga dapat dilangsungkan di balai lelang swasta yang merupakan sebagai suatu lembaga hukum mempunyai fungsi menciptakan nilai dari suatu barang atau mencairkan suatu barang menjadi sejumlah uang dengan nilai objektif.¹ Pengertian lelang diatur dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa “Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.”²

Perjanjian yang dibuat para pihak merupakan sebuah hukum, perjanjian berlaku sah dan mengikat para pihak jika memang pantas yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang ada.³ Seperti halnya pinjam meminjam uang baik untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk membeli sesuatu yang diinginkan beberapa masyarakat masih ditemui menggunakan klausula perjanjian kredit dengan lembaga keuangan masih digemari oleh masyarakat untuk memperoleh pembiayaan terutama untuk memiliki barang-barang modal dengan cara mengangsur secara berkala adalah melalui perusahaan *leasing* (*leasing company*). Melalui perusahaan *leasing* ini, pihak yang membutuhkan barang seperti konsumen atau pelaku usaha dapat memperoleh barang modal antara lain mobil secara langsung yang dapat dipergunakan. Pihak yang mendapatkan barang modal lazimnya disebut *lessee* dapat mengangsur kepada perusahaan *leasing* yang lazimnya disebut *lessor* untuk dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian *leasing* (*lease contract*).⁴ Tetapi tetap saja apabila pihak debitur ingkar janji tidak dapat memenuhi kewajibannya maka kreditur dapat menempuh jalur yang tentunya akan menguntungkan pihak kreditur seperti menjual barang jaminan debitur melalui lelang. Secara sederhana kredit bermasalah atau *non-performing loan* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya.⁵

Lelang merupakan bentuk penjualan yang bersifat umum dan terbuka. Namun lelang yang dimaksudkan dalam hal ini memiliki model dan bentuk yang berbeda jika diperbandingkan dengan penjualan umum lainnya. Lelang yang dimaksudkan dalam hal ini harus dilakukan oleh

¹ BKKBN, “Laporan Tahunan,” *Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan*, 2020, 29–33.

² Eni Suarti dan Atika Ismail, “Pelaksanaan Lelang Oleh Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 06 No. 01 September 2021” 06 No 01 (2021) <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1429>.

³ Rahajeng Wulandari et al., “Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa Yang Belum Ditanda Tangan Salah Satu Pihak Kerjasama Antara PT TJB Power Services Dengan PT PLN Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B (PT PLN Tanjung Jati B). Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa Antara,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 2–12, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.8000>.

⁴ Ahmad Fauzi, “Benda Bergerak Sebagai Jaminan Hutang Dalam Praktek Leasing,” *Jurnal Notarius* 3, no. 2 (2017): 15–28.

⁵ Abidin Abidin; Kuku Sudarmanto; Syafran Sofyan; Zaenal Arifin, “Permasalahan Hukum Lelang Barang Jaminan Secara Online,” *Jurnal Juridisch* 1, no. 2 (2023): 145–57.

pejabat yang berwenang dengan mematuhi perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait masalah lelang.⁶ Dalam perkembangan waktu pelaksanaan lelang tidak hanya melalui KPKNL, pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela pelaksanaannya ada yang menggunakan balai lelang swasta salah satu perusahaan yang melaksanakan lelang non eksekusi sukarela yakni PT JBA Indonesia. PT JBA Indonesia memiliki prioritas bisnis untuk menjadi wadah jual beli kendaraan dengan sistem lelang yang terpercaya, terdepan, dan paling bisa diandalkan di Indonesia.

Sebelum dilakukan lelang benda bergerak non eksekusi sukarela, PT JBA Indonesia akan melakukan *open house* terlebih dahulu yakni calon peserta lelang diperbolehkan melihat unit-unit kendaraan tersedia yang diminati calon peserta lelang dan biasanya PT JBA Indonesia merilis kondisi kendaraan atau barang benda bergerak melalui *appraisal*. *Appraisal* tersebut dilaporkan dalam bentuk penilaian beberapa kategori. Adanya *open house* tersebut memudahkan calon peserta lelang untuk mengecek kondisi barang bergerak (kendaraan) yang akan dilelang, namun masih saja ditemui penilaian *appraisal* tersebut tidak sesuai dengan kondisi apa adanya sehingga ketika peserta lelang dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II, pemenang lelang kerap kecewa dengan *appraisal* yang dilakukan tersebut karena tidak sesuai fakta yang ada sebut saja ketika *open house* di dalam *appraisal* kondisi mesin tertulis bagus dengan nilai A namun ketika pemenang lelang menggunakannya justru terjadi masalah pada mesin kendaraan.

Seperti yang terjadi di JBA Cabang Tipar Jakarta Utara pemenang lelang bahkan menggugat kondisi mobil yang diterimanya karena mobil tersebut rusak pada bagian transmisi padahal sebelum lelang dijelaskan kondisi transmisi mobil dalam keadaan cukup baik. Ketika itu pemenang lelang tersebut di atas menjadi peserta lelang ikut sebagai peserta lelang kendaraan mobil yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang JBA Cabang Tipar Jakarta Utara, dengan Lot. Nomor: 186 (Nomor urut atau deretan unit barang yang akan dilelang), dengan membayar uang jaminan sebesar Rp.5.000.000,-. Mobil yang dimaksud adalah Volkswagen Tiguan 1.4 TSI AT warna hitam metalik. Mobil itu dimenangkan dengan nilai lelang Rp 143 juta. Usai dilunasi, mobil kemudian dibawa pulang dari Kantor JBA Jakarta Raya. Namun, dalam perjalanan menempuh kurang lebih 5 km, terjadi masalah pada bagian transmisinya. Gigi transmisi otomatisnya tidak pindah dari gigi dua ke gigi tiga. Setelah beberapa saat, terjadi hilang tenaga disertai menyalanya lampu indikator *matic* bergambar *tools* (gambar kunci pas). Padahal, kondisi transmisi mobil tersebut pada saat lelang dijelaskan 'Cukup'. Mobil dikategorikan sebagai *Grade C* (mobil bisa dikendarai dengan mulus, namun ada beberapa perbaikan ringan yang harus dilakukan-persentase kondisi 60-74 persen).⁷ Hal-hal seperti itulah yang mengakibatkan ketidakpercayaan peserta lelang benda bergerak terhadap balai lelang swasta tentunya perhatian

⁶ Soegianto, *Hukum Lelang Di Indonesia* (Yogyakarta: Terra Media, 2016).

⁷ "https://Oto.Detik.Com/Berita/d-6795684/Balai-Lelang-Jba-Tanggapi-Gugatan-Konsumen-Volkswagen, Diakses Pada 3 Oktober 2023 Pukul 23:17 WIB," n.d.

dari institusi terkait sangat membantu semisal saja ada atau dibuatnya aturan khusus terkait penilaian *appraisal* kondisi benda bergerak sebelum di lelang.

Telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang pelaksanaan lelang di balai lelang swasta oleh Endratno (2019), penelitian ini mengkaji tentang lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah dan bangunan dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang (*e-auction*). Perbedaan dalam penelitian ini adalah Perbedaannya yakni ada pada keikutsertaan lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah dan bangunan melalui *e-auction* tanpa kehadiran peserta lelang sedangkan penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap pemenang lelang benda bergerak non eksekusi sukarela

Kedua, penelitian oleh Sagala (2019) mengkaji tentang eksekusi objek jaminan fidusia terhadap debitor wanprestasi dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Summit Oto Finance Cab. Medan dalam penjualan objek jaminan fidusia. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Sagala berbeda dengan penelitian ini letak perbedaannya yakni pada pembahasan penelitian yang ditulis oleh Sagala mengenai eksekusi lelang terhadap barang jaminan fidusia kendaraan bermotor sedangkan penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap pemenang lelang benda bergerak non eksekusi sukarela di balai lelang swasta.

Terakhir penelitian oleh Arif (2020) mengkaji tentang apa saja kendala dan hambatan dalam perlindungan hukum terhadap pemenang lelang benda bergerak non eksekusi sukarela yang tidak menggunakan akta risalah lelang. Perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai lelang benda bergerak non eksekusi sukarela yang tidak mendapatkan akta risalah lelang sedangkan penelitian ini mengenai lelang benda bergerak non eksekusi sukarela saja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses pelaksanaan lelang benda bergerak non eksekusi sukarela di PT JBA Indonesia Cabang Kota Semarang. Serta untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemenang lelang benda bergerak non eksekusi sukarela di PT JBA Indonesia Cabang Kota Semarang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan kasus. Pendekatan ini tidak hanya meneliti normanya saja tetapi juga meneliti penerapan hukum (bekerjanya hukum) di masyarakat, sehingga tidak hanya meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang berupa bahan-bahan hukum, tetapi juga mengamati perilaku manusia dalam melaksanakan hukum. Konsekuensi yang harus diingat bahwa model pendekatan yang digunakan mempunyai kaitan erat dengan pilihan kerangka konseptual dan kerangka teori yang dipakai peneliti sebagai kerangka acuan analisis penelitiannya.⁸ Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti,⁹ yakni yang menyangkut

⁸ Kadi Sukarna Kukuh, Sudarmanto, Muhammad Juniadi, Zaenal Arifin, Soegianto, *Buku Pedoman Usulan Penelitian, Tesis Dan Jurnal* (Semarang: USM, 2023).

⁹ Roni Hanitijo Sumitro, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2010).

masalah perlindungan hukum terhadap pemenang lelang benda bergerak non eksekusi sukarela di PT JBA Indonesia Cabang Kota Semarang..

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mengukur dan mencermati terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas sedangkan penelitian yang bersifat analitis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.¹⁰ deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti,¹¹ yakni yang menyangkut masalah perlindungan hukum terhadap pemenang lelang benda bergerak non eksekusi sukarela di PT JBA Indonesia Cabang Kota Semarang.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Lelang Benda Bergerak Non Eksekusi Sukarela di PT JBA Indonesia Cabang Kota Semarang

Buku kedua KUHPerduta mempergunakan perkataan “benda” dalam dua arti, tetapi yang paling banyak terdapat ialah dalam arti objek hukum yang dapat diraba (benda berwujud). Karena Buku Kedua KUHPerduta kebanyakan membicarakan hak-hak atas benda-benda, sedangkan pada kenyataannya hak-hak tersebut hanya bisa dipikirkan saja. Istilah hukum benda pada dasarnya ialah terjemahan dari istilah Belanda *zakenrecht*. Dalam hukum perdata, hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*). Hukum benda adalah keseluruhan aturan normatif hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara sesama subjek hukum yang berkenaan dengan benda hak-hak kebendaan.¹² Arti penting pada klasifikasi ini terletak pada penguasaan (*bezit, take hold*), penyerahan (*levering*), daluarsa (*veryaring*), dan pembebanan (*bezwaring*). Benda bergerak dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yakni Berdasarkan sifatnya Pasal 509 KUHPerduta menyebutkan bahwa benda bergerak berdasarkan sifatnya adalah benda yang karena sifatnya dapat dipindah dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, contohnya mobil, motor, kapal. Kemudian Berdasarkan ketentuan Undang-undang Benda bergerak berdasarkan ketentuan undang-undang adalah benda-benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang ditentukan sebagai benda bergerak oleh ketentuan undang-undang. Contohnya surat utang, hak pakai hasil, dan saham.¹³

Ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas barang jaminan bergerak yang salah satunya dilakukan dengan cara lelang melalui balai lelang.¹⁴ Setiap lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang memiliki tahapan proses yang terdiri dari proses pra lelang, pelaksanaan lelang dan pasca lelang. Proses pra lelang merupakan proses persiapan, mulai dari pemberkasan permohonan lelang hingga proses

¹⁰ Masri Singarimbun Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai* (Jakarta: LP3ES, 1995).

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2010).

¹² Dominikus Rato, *Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat Cetakan Ke-I*, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2016).

¹³ Rizky Rustam, *Hukum Jaminan* (Yogyakarta: UII Press, 2017).

¹⁴ Apul Oloan Sipahutar et al., “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktek Pada Debitur Yang Wanprestasi,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2021): 144–56, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254>.

pengumuman lelang berikut segala macam kegiatan yang harus dilakukan sebelum hari pelaksanaan lelang. Tahapan pelaksanaan lelang adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pada hari pelaksanaan lelang sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan, meliputi pertemuan antara Pejabat Lelang, Penjual, Peserta (apabila peserta hadir), penawaran lelang dan pembukaan penawaran dan penunjukan/penetapan Pembeli/Pemenang Lelang. Tahapan pasca lelang merupakan rangkaian aktifitas yang dilakukan setelah lelang dilaksanakan, yang meliputi penyelesaian kewajiban dan administrasi oleh Pembeli/Pemenang Lelang, penyerahan objek dan dokumen kepemilikan oleh Penjual kepada Pembeli/Pemenang Lelang, penyusunan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang berikut turunannya, hingga proses balik nama objek lelang.¹⁵

Penjual atau pemilik barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui Balai Lelang atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Pimpinan Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya. Dalam hal legalitas formal subjek dan objek lelang telah dipenuhi dan pemilik barang telah memberikan kuasa kepada Balai Lelang untuk menjual secara lelang, Pemimpin Balai Lelang mengajukan surat permohonan lelang kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelangnya. Dalam hal Pemimpin Balai Lelang juga berstatus sebagai Pejabat Lelang Kelas II, surat pengantar untuk penetapan jadwal pelaksanaan lelang dilaksanakan oleh pemimpin lain yang bertindak sebagai Penjual ada di Balai Lelang tersebut.¹⁶

Bilamana penjual atau pemilik barang telah memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum maupun khusus dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II harus menetapkan dan memberitahukan kepada penjual atau pemilik barang tentang jadwal lelang secara tertulis, yang berisi antara lain yakni penetapan waktu dan tempat lelang, permintaan untuk melaksanakan pengumuman lelang dan menyampaikan bukti pengumuman kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang kelas II, dan hal-hal lain yang perlu disampaikan kepada penjual atau pemilik barang, misalnya mengenai nilai limit, penguasaan secara fisik terhadap barang bergerak yang dilelang dan lain sebagainya.¹⁷ Peranan dari Pejabat Lelang sendiri bukan hanya terbatas sebagai pihak yang menjalankan proses pelelangan, akan tetapi juga bertanggungjawab dalam hal administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang. Pejabat Lelang mengeluarkan berita acara pelaksanaan lelang yang bernama Risalah Lelang. Risalah Lelang merupakan akta autentik yang memiliki bukti pembuktian sempurna di hadapan pengadilan.¹⁸

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab

¹⁵ Muhammad Junaidi et al., "Keabsahan Risalah Lelang Yang Dibuat Oleh Pejabat Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1321, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7916>.

¹⁶ Usman Rachmadi, *Hukum Lelang*, 2016.

¹⁷ Rachmadi.

¹⁸ Dewi F.M. Daba Dida Cliff Edward Fransiscus Liono, Erick Malombeke, Muhammad Rayhan Thariqi, "Perkembangan Penyelenggaraan Lelang Non Eksekusi Oleh Pejabat Lelang Kelas 2 (Notaris) Dimasa Pandemi Covid-19," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 4039–4054 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4..>

langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara, sedangkan Kantor Wilayah sendiri bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jendral Kekayaan Negara (DJKN) yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara. KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.¹⁹

Berdasarkan ketentuan ketentuan lelang, penyelenggara lelang adalah KPKNL, Kantor Pejabat Lelang Kelas II, atau Balai Lelang sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan asas keterbukaan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi dan asas akuntabilitas. Pelaksanaan lelang harus dilaksanakan oleh/atau di hadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang atau Peraturan Pemerintah. Setiap pelaksanaan lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang. Untuk lelang eksekusi barang tidak bergerak harus dilakukan pengumuman lelang sebanyak dua kali, dan pengumuman lelang kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian. KPKNL hanya akan melaksanakan lelang apabila terdapat permohonan lelang yang diajukan kepadanya. Apabila permohonan lelang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, KPKNL tidak boleh menolak permohonan lelang tersebut.

Peserta lelang yang akan mengikuti jalannya lelang secara *offline* atau hadir langsung di kantor Balai Lelang Swasta JBA Indonesia maka para peserta lelang diwajibkan hadir secara langsung di kantor JBA Indonesia cabang masing-masing namun apabila tidak dapat mengikuti secara langsung peserta lelang dapat mengikuti secara *online* (elektronik) menggunakan *platform* tersendiri yang sudah disediakan oleh pihak JBA Indonesia. Ada platform khusus website dan aplikasi untuk mengikuti proses jalannya lelang secara *online* di JBA Indonesia termasuk JBA Indonesia Cabang Kota Semarang, kalau di website JBA Indonesia para calon peserta lelang harus registrasi terlebih dahulu tanpa harus deposit uang jaminan peserta lelang. Apabila sudah registrasi di website nanti ada tulisan ikuti lelang kemudian nge-*bid* melakukan penawaran saja, *bid* saja kalau mau ikut lelang sebelum ikut lelang tentunya harus membayar deposit terlebih dahulu.²⁰

Sistem lelang di Balai Lelang Swasta JBA Indonesia Cabang Kota Semarang sistem lelangnya naik-naik terbuka, kalau mobil itu kelipatan harganya Rp. 500.000,- kalau motor kelipatan Rp. 100.000,- kalau minggu ini tidak laku atau tidak terjual secara lelang belum tentu pada lelang selanjutnya minggu depannya lagi harga barang lelang akan turun. Semua harga tergantung pemiliknya mau diturunin harga nya apa tidak atau memang mau buka harga yang

¹⁹ Andi Riyanto, "Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang Dalam Pelaksanaan Lelang," *Diponegoro Law Review* 2 No 2 (2016).

²⁰ "Alicia Qotrun Nada. Karyawan PT JBA Indonesia Cabang Kota Semarang Asisten Pimpinan Balai Lelang Swasta JBA Indonesia Cabang Kota Semarang. Wawancara, Di Semarang Tanggal 22 Maret 2024."

sama dengan harga awal karena kan memang belum laku. Tidak bisa ditentukan juga rata-rata naik apa turun.²¹

Jenis pelelangan di JBA Indonesia Cabang Kota Semarang menggunakan model lelang naik-naik terbuka, jika barang lelang belum laku maka kalau mengenai nominal tidak naik ya belum tentu turun kemungkinan justru akan sama. Contoh ada 3 peserta lelang minat dengan 1 unit mobil yang sama maka jelas nominal akan dinaikan dulu 500rb apabila masih ada yang sanggup naik lagi maka akan dinaikan apabila tidak ada yang sanggup atau tidak adanya keinginan lagi dari peserta lelang yang lain dan hanya 1 peserta lelang saja yang sanggup maka peserta lelang tersebut dinyatakan menang dengan angka nominal tertinggi.²²

Tata cara sebelum pelaksanaan lelang di JBA Indonesia Cabang Kota Semarang untuk para calon penjual atau pemilik barang benda bergerak yakni calon penjual barang benda bergerak silahkan dapat menghubungi Tim *Customer Service* PT JBA Indonesia Cabang Kota Semarang dan pastikan calon penjual benar-benar memiliki unit kendaraan (mobil/motor) yang ingin dilelang atau dijual. Calon penjual dapat datang langsung ke JBA Indonesia Cabang Kota Semarang untuk membicarakan dan menjelaskan perjanjian kerja sama (MoU) seperti mekanisme, komisi dan ketentuan lainnya serta serah terima kendaraan yang akan dilelang. Kemudian tim JBA Indonesia Cabang Kota Semarang akan memeriksa keadaan kendaraan yang akan dilelang sesuai dengan kondisi pada saat diterima. Lalu setelah itu tim JBA Indonesia Cabang Kota Semarang akan memberi rekomendasi harga dasar kendaraan setelah memeriksa dan melakukan penilaian kendaraan (*appraisal*), tetapi harga dasar final tetap calon penjual yang tentukan harga jual sepenuhnya.

Ketika pelaksanaan lelang kendaraan pemilik atau penjual yang akan dilelang berdasarkan nomor lot yang telah diberikan oleh Tim PT JBA Indonesia Cabang Kota Semarang. Setelah pelaksanaan lelang H+1 setelah lelang selesai PT JBA Indonesia Cabang Kota Semarang akan mengirimkan laporan hasil lelang kepada penjual atau pemilik. Kemudian setelah 6 hari kerja lelang PT JBA Indonesia Cabang Kota Semarang akan memberikan pembayaran dari hasil lelang atau penjualan kendaraan yang dilelang tersebut. Lalu setelah terjualnya barang lelang tersebut laporan resmi akan diberikan setelahnya. Unit kendaraan yang belum terjual di lelang dapat diambil atau diikutkan kembali pada lelang selanjutnya dengan sebelumnya Tim Balai Lelang JBA Indonesia Cabang Kota Semarang konfirmasi kepada pemilik unit.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Benda Bergerak Non Eksekusi Sukarela di PT JBA Indonesia Cabang Kota Semarang

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Negara memiliki peran penting dalam melindungi warga negara. Perlindungan hukum terhadap warga negara

²¹ “Alicia Qotrun Nada. Karyawan PT JBA Indonesia Cabang Kota Semarang Asisten Pimpinan Balai Lelang Swasta JBA Indonesia Cabang Kota Semarang. Wawancara, Di Semarang Tanggal 22 Maret 2024,” n.d.

²² “Alicia Qotrun Nada. Karyawan PT JBA Indonesia Cabang Kota Semarang Asisten Pimpinan Balai Lelang Swasta JBA Indonesia Cabang Kota Semarang. Wawancara, Di Semarang Tanggal 22 Maret 2024,” n.d.

merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara juga berperan vital dalam menjaga stabilitas yang terjadi dalam negara tersebut.²³ Suatu pelaksanaan lelang harus memenuhi 5 unsur yaitu penjualan barang kepada umum yang dilakukan di muka umum, didahului pengumuman lelang, dilakukan dengan penawaran yang khas, dilaksanakan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang (pejabat umum), dibuat berita acara bernama risalah lelang. Setiap pelaksanaan lelang akan selalu bertujuan untuk dapat mencapai harga optimal, tanpa mengesampingkan adanya jaminan transaksi yang akuntabel. Namun upaya pemasaran tersebut oleh pihak penjual menjadi salah satu penentu tercapainya tujuan tercipta harga yang tinggi.²⁴

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁵

Adapun untuk proses lelang itu sendiri, pelaksanaannya dapat dilakukan melalui dua cara yaitu, proses lelang secara langsung melalui balai lelang dan proses lelang melalui penetapan pengadilan. Untuk proses lelang secara langsung melalui balai lelang, proses lelang langsung ini hanya dapat dilaksanakan jika tidak ada kemungkinan bantahan dari pemilik aset (bisa rumah atau barang lainnya) dan barang yang akan dilelang tersebut sudah dikuasai oleh pemohon lelang (tidak perlu ada pengosongan lagi). Dengan kata lain, kondisi demikian termasuk ke dalam kategori lelang secara sukarela.²⁶ Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif, adalah perlindungan yang sifatnya pencegahan, sebelum seseorang dan/atau kelompok melakukan suatu kegiatan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan, sehingga dapat menghindarkan atau meniadakan terjadinya tindakan yang kongkrit. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dan memberikan batasan dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum ini merupakan

²³ “Prayoga, Daffa Arya. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional’ 2 <https://doi.org/10.36085/jpk.v2i1.271>” .

²⁴ I Gede Arya Wira Sena, “Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang,” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 7, no. 1 (2023): 127–134 <https://doi.org/10.23887/jppsh.v7i1.59242>.

²⁵ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

²⁶ Fatma Fauzia, “Peranan Balai Lelang Swasta Terhadap Pelaksanaan Lelang Objek Hak Tanggungan,” *Recital Review* 5, no. 1 (2023): 118–134, <https://doi.org/10.22437/tr.v5i1.22758>.

perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Penyelesaian sengketa dalam perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang. Apabila terdapat kewajiban yang dilanggar maka pelaku dapat diberi sanksi. Sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Hukum di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap peserta lelang benda bergerak di balai lelang swasta JBA Indonesia Cabang Semarang apabila peserta lelang tidak menang dalam pelaksanaan lelang maka uang deposit akan tetap dikembalikan 100% tanpa adanya pengurangan atau potongan pajak. Prosedur penyelesaian apabila terjadi risalah lelang salah ketik semisal *typo* jenis benda bergerak merupakan tanggung jawab Pejabat Lelang Kelas II. Apabila terkait kesalahan proses lelang seperti salah ketik pada risalah lelang maka sepenuhnya yang bertanggung jawab adalah pejabat lelang kelas II, pihak balai lelang swasta JBA Indonesia Cabang Kota Semarang tidak bertanggung jawab akan kesalahan tersebut.²⁷

Terkait uang jaminan deposit semua peserta lelang baik yang mengikuti secara *online* maupun *offline* dikenakan biaya yang sama. Peserta lelang benda bergerak non eksekusi sukarela di balai lelang swasta JBA Indonesia Cabang Kota Semarang akan dikenakan biaya deposit sama apabila terdapat perbedaan pasti peserta lelang akan memilih yang lebih murah baik melalui *online* maupun mengikuti *offline*, peserta banyak yang beralamat atau berdomisili di luar kota Semarang sehingga banyak yang mengikuti lelang secara *online* soalnya para peserta lelang lebih

²⁷ "Alicia Qotrun Nada. Karyawan PT JBA Indonesia Cabang Kota Semarang Asisten Pimpinan Balai Lelang Swasta JBA Indonesia Cabang Kota Semarang. Wawancara, Di Semarang Tanggal 22 Maret 2024," n.d.

enak di rumah masing-masing. Para peserta lelang yang mengikuti secara *online* pada hadir saat *open house* saja ketika lelang dilaksanakan mengikuti dari rumah masing-masing.

Dalam hal kondisi barang benda bergerak sebelum di lelang balai lelang swasta JBA Indonesia Cabang Kota Semarang selalu berusaha melaksanakan pelaksanaan lelang sesuai dengan ketentuan, agar kepastian hukum dapat diberikan kepada pembeli lelang. Sebelum pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang kelas II yang ditunjuk untuk melaksanakan lelang terhadap suatu objek melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap dokumen persyaratan lelang, dengan tujuan agar Pejabat Lelang kelas II mendapat informasi mengenai legalitas formal subjek dan objek lelang. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang kelas II benar-benar telah memenuhi syarat dan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan cacat hukum dan penunjukan pemenang lelang juga sah secara hukum.²⁸ Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri.²⁹

4. PENUTUP

Lelang merupakan suatu wujud dari peristiwa jual-beli yang dikemas dengan cara yang berbeda. Pada saat pelaksanaan lelang dipimpin oleh pejabat lelang kelas II setelah pelaksanaan lelang selesai peserta lelang yang menang nantinya akan mendapatkan risalah lelang serta dapat langsung mengambil unit benda bergerak yang sudah diincarnya pada saat lelang berlangsung. Perlindungan hukum bagi peserta lelang terbagi menjadi preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan represif dilakukan setelah terjadinya sengketa. Pembeli lelang yang beritikad baik memiliki hak atas perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah dan lembaga peradilan telah memberikan perlindungan hukum kepada pembeli lelang yang beritikad baik, menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi para peserta lelang. Pastikan bahwa semua dokumen persyaratan lelang telah disusun dengan lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini termasuk dokumen-dokumen yang mengatur legalitas formal subjek dan objek lelang. Lakukan peninjauan awal terhadap barang yang akan dilelang untuk memastikan bahwa kondisi fisik barang sesuai dengan deskripsi yang tercantum dalam dokumen. Hal ini penting untuk memastikan kejelasan informasi kepada calon pembeli. Pastikan bahwa seluruh proses lelang dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan asas-asas yang berlaku, seperti asas keterbukaan, keadilan, dan kepastian hukum. Ini akan meningkatkan kepercayaan peserta lelang terhadap proses yang berlangsung.

²⁸ Dewi F.M. Daba Dida Cliff Edward Fransiscus Liono, Erick Malombeke, Muhammad Rayhan Thariqi, "Perkembangan Penyelenggaraan Lelang Non Eksekusi Oleh Pejabat Lelang Kelas 2 (Notaris) Dimasa Pandemi Covid-19," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 4039–4054 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

²⁹ <https://www.djkn.kemenu.go.id/kpknl-gorontalo/baca-artikel/13352/perlindungan-hukum-terhadap-pembeli-lelang-yang-beritikad-baik.htm>, n.d.

DAFTAR PUSTAKA

- “Alicia Qotrun Nada. Karyawan PT JBA Indonesia Cabang Kota Semarang Asisten Pimpinan Balai Lelang Swasta JBA Indonesia Cabang Kota Semarang. Wawancara, Di Semarang Tanggal 22 Maret 2024.” n.d.
- Andi Riyanto. “Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang Dalam Pelaksanaan Lelang.” *Diponegoro Law Review* 2 No 2 (2016).
- Arifin, Abidin Abidin; Kukuh Sudarmanto; Syafran Sofyan; Zaenal. “Permasalahan Hukum Lelang Barang Jaminan Secara Online.” *Jurnal Juridisch* 1, no. 2 (2023): 145–57.
- BKKBN. “Laporan Tahunan.” *Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan*, 2020, 29–33.
- Cliff Edward Fransiscus Liono, Erick Malombeke, Muhammad Rayhan Thariqi, Dewi F.M. Daba Dida. “Perkembangan Penyelenggaraan Lelang Non Eksekusi Oleh Pejabat Lelang Kelas 2 (Notaris) Dimasa Pandemi Covid-19.” *UNES LAW REVIEW* 5, no. 4 (2023): 4039–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Dominikus Rato. *Hukum Benda Dan Harta Kekayaan Adat Cetakan Ke-I*. Surabaya: Laksbang Yustitia, 2016.
- Eni Suarti dan Atika Ismail. “Pelaksanaan Lelang Oleh Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021” 06 No 01 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1429>.
- Fauzi, Ahmad. “Benda Bergerak Sebagai Jaminan Hutang Dalam Praktek Leasing.” *Jurnal Notarius* 3, no. 2 (2017): 15–28.
- Fauzia, Fatma. “Peranan Balai Lelang Swasta Terhadap Pelaksanaan Lelang Objek Hak Tanggungan.” *Recital Review* 5, no. 1 (2023): 118–34. <https://doi.org/10.22437/tr.v5i1.22758>.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- “<https://Oto.Detik.Com/Berita/d-6795684/Balai-Lelang-Jba-Tanggapi-Gugatan-Konsumen-Volkswagen>, Diakses Pada 3 Oktober 2023 Pukul 23:17 WIB,” n.d.
- “<https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Kpknl-Gorontalo/Baca-Artikel/13352/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Pembeli-Lelang-Yang-Beritikad-Baik.Htm>,” n.d.
- Junaidi, Muhammad, Tri Wibowo, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Zaenal Arifin, and Soegianto Soegianto. “Keabsahan Risalah Lelang Yang Dibuat Oleh Pejabat Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama.” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (2023): 1321. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7916>.
- Kukuh. Sudarmanto, Muhammad Juniadi, Zaenal Arifin, Soegianto, Kadi Sukarna. *Buku Pedoman Usulan Penelitian, Tesis Dan Jurnal*. Semarang: USM, 2023.
- “Prayoga, Daffa Arya. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional’ 2 <https://Doi.Org/10.36085/Jpk.V2i1.271>,” n.d.
- Rachmadi, Usman. *Hukum Lelang*, 2016.
- Rizky Rustam. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Roni Hanitijo Sumitro. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia, 2010.
- Sena, I Gede Arya Wira. “Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang.” *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora* 7, no. 1 (2023): 127–34. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v7i1.59242>.
- Sipahutar, Apul Oloan, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, and Diah Sulistyani Ratna Sediati.

“Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktek Pada Debitur Yang Wanprestasi.”
Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2021): 144–56.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254>.

Soegianto. *Hukum Lelang Di Indonesia*. Yogyakarta: Terra Media, 2016.

Sofian Effendi, Masri Singarimbun. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1995.

Wulandari, Rahajeng, Kuku Sudarmanto, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin. “Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa Yang Belum Ditanda Tangan Salah Satu Pihak Kerjasama Antara PT TJB Power Services Dengan PT PLN Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B (PT PLN Tanjung Jati B). Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa Antara.”
Jurnal USM Law Review 6, no. 3 (2023): 2–12.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.8000>.